



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Khadiratul Hasanah¹⁴ dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh Konversi Agama terhadap keharmonisan keluarga di kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang dilakukan pada tahun 2008. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya Faktor-faktor yang menyebabkan konversi agama pada seseorang lebih mengacu pada faktor ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hubungan kekasih, pernikahan, pengaruh lingkungan keagamaan dan faktor ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terjadinyakonversi agama dalam sebuah keluarga tidak sampai mengakibatkan keretakan antar hubungan anggota keluarga dan tidak sampai

¹⁴ Khadirotul Khasanah, *Pengaruh konversi Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Skripsi Fakultas Ushuluddin (Semarang :IAIN Walisongo, 2008).

menimbulkan permasalahan yang berbuntut konflik beragama karena dalam keluarga sadar akan toleransi beragama, dan saling menghormati. Mereka pelaku konversi agama merasa lebih baik karena mereka yakin akan lebih tenang dengan agama barunya. Untuk itu, Upaya pembinaan akibat dari adanya tindakan konversi agama yang dilaksanakan oleh para tokoh agama masing-masing, sangat berperan penting dalam menanggulangi dampak terjadinya konversi agama terhadap hubungan keluarga. Ajaran, himbauan dan penjelasan yang disampaikan melalui upaya pembinaan tersebut dapat dipahami dan dijunjung tinggi oleh setiap individu, sehingga dalam sebuah keluarga dapat mengerti dan memahami arti pentingnya kerukunan hidup dalam keluarga. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai permasalahan konversi Agama terhadap keharmonisan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh kharidatul Hasanah cakupannya keluarga lingkup yang lebih besar sedangkan penulis mengangkat hanya keharmonisan lingkup rumah tangga pasca melakukan konversi, perbedaan yang lain terdapat pada tempat penelitian serta informan yang diwawancarai.

Sukiman¹⁵ dalam penelitiannya tentang Konversi Agama studi kasus Pada Dua Keluarga Di Dusun Pasekan Maguwoharjo Depok Sleman pada tahun 2005. Hasilnya adalah proses terjadinya konversi agama adalah semata-mata berawal dari dorongan cinta kasih sayang yang kemudian berujung pada pernikahan. Jadi tidak ada kepentingan misi atau dakwah agama tertentu. Proses konversi agama yang terkait dengan pernikahan seperti ini bisa terjadi pada pihak laki-laki (suami) ataupun pihak wanita (istri). Hal ini antara lain tergantung pada mana yang lebih

¹⁵Sukiman, "Konversi Agama", Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, volume VI, 1(Juni.2005).

kuat khususnya dalam hal keyakinan beragamanya (tingkat kefanatikan beragama).ada perbedaan tingkat perkembangan keberagamaan, terutama terkait dengan pengamalan ibadah (ibadah yang sifatnya pokok seperti shalat dan puasa) dan komitmen terhadap agama yang baru. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan keberagamaan konversan antara lain: 1)faktor niat atau kemauan ketika melakukan proses konversi, 2) faktor keluarga khususnya suami, dan 3) faktor lingkungan masyarakat.Dari penelitian yang dilakukan oleh Sukiman mempunyai sisi kesamaan dengan peneitian yang dilakukan oleh penulis yaitu masih dalam lingkup konversi Agama tetapi mempunyai perbedaan dari sisi informannya dilihat dari sudut pandang Elit Agama dan keluarga yang melakukan konversi.

Umi Sumbulah,¹⁶ Penelitian yang berjudul Konversi dan Kerukunan Umat Beragama tentang kajian Makna bagi pelaku dan Elite Agama-agama di Malang menyatakan bahwasanya keadaan konversi agama bagi para pelakunya adalah pengalaman personal dan emosionalitas yang dirasakan sebab konversi memiliki keterkaitan era dengan dimensi batiniah, berupa ketenangan mendapatkan ketenangan jiwa, ketetapan dan ketepatan hatinya dalam proses mencari dan menemukan identitas ketuhanannya. Sedangkan para elite agama, fenomena konversi agama adalah persoalan hak asasi manusia, yang terkait erat dengan dimensi esoteris yang dirasakan para pelaku.Dimensi tersebut hadir karena praktiki peribadatan yang mampu menyentuh aspek batiniah terdalam dengan totalitas kepasrahan kepada Tuhan.Dan ada beberapa motif praktis-pragmatis

¹⁶Umi Sumbulah, “Konversi dan Kerukunan umat beragama”, Analisis, volume XIII, 1(Juni.2013).

konversi agama berupa perkawinan dan promosi jabatan. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umi Sumbulah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai kesamaan pada permasalahan konversi Agama, tempat penelitian dan metode pendekatan yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada konversi Agama dalam hubungannya dengan harmonisasi rumah tangga dan konversi dalam hubungannya dengan kerukunan beragama bagi para pelakunya dan elit Agama.

Untuk lebih jelasnya mengenai paparan data di atas maka dibuatkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Penulis	Judul	Pendekatan	Hasil
1	Khadiratul Hasanah	Pengaruh Konversi Agama terhadap Keharmonisan keluarga di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang	Kualitatif	Seseorang melakukan konversi karena di dorong faktor pernikahan, social, ekonomi. Konversi tidak sampai meretakkan hubungan sebuah keluarga
2	Sukiman	Konversi Agama studi kasus Pada Dua Keluarga Di Dusun Pasekan	Kualitatif	Konversi Agama karena dorongan cinta kasih sayang yang berujung kepada

		Maguwoharjo Depok Sleman		pernikahan tidak ada misi atau dakwah Agama tertentu
3	Umi Sumbulah	Konversi dan Kerukunan Umat Beragama tentang kajian Makna bagi pelaku dan Elite Agama-agama di Malang	Kualitatif	Konversi Agama bagi para pelakunya adalah proses mencari dan menemukan identitas tuhannya sedangkan elit Agama fenomena konversi adalah hak asasi manusia.
4	Muhammad Jihaduddin	Konversi Agama Sebab Pernikahan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Prespektif elit Agama Islam dan Kristen kota Malang)	Kualitatif	Pandangan elit Agama islam terhadap konversi Agama sebab pernikahan tetap patuh terhadap UU sebab hal demikian sudah diatur dalam UU perkawinan. Untuk itu, upaya pembinaan dan pemahaman agama oleh elit Agama tetap dilakukan supaya

				konversi Agama sebab pernikahan tidak terjadi sedangkan Elit Agama Kristen berpendapat bahwa konversi Agama adalah Hak masing-masing individu. Komintmen dalam berumah tangga dan Bergama pasca konversi hal ini yang mempengaruhi sebuah keharmonisan.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Konversi Agama

a. Pengertian Konversi Agama

Konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Untuk memberikan gambaran yang lebih mengenai tentang maksud kata-kata tersebut perlu dijelaskan melalui uraian yang dilatarbelakangi oleh pengertian secara etimologis. Makna konversi agama secara terminologi ada beberapa pengertian. Zakiyah Daradjat menyebutkan konversi agama secara terminologi adalah (Inggris: *conversion*) berarti berlawanan arah, yang dengan

sendirinyakonversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yangberlawanan arah dengan keyakinan semula¹⁷ adapun pengertian konversi agama menurut beberapa pendapat yang lain :

- 1) Max Heirich mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk dan berpindah kesuatu system kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.
- 2) William james mengatakan konversi agama adalah dengan kata-kata :

To be converted, to be regenerated, to receive grace, to experience religion, to gain an assurance, are so many phrases whichdenote to the process, gradual or sedden, by which a self hitherro devide, and consciously wrong in ferior and unhappy, becomes unifed and consciously right superior and happy, in consequence of its firmer hold upon religious realities.

Konversi agama yang dimaksud uraian di atas memuat beberapa pengertian dengan cirri-ciri :

- a) Adanya berubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- b) Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak.
- c) Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang di anutnya sendiri.
- d) Selain factor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itupun disebabkan factor petunjuk dari yang Maha Kuasa.¹⁸

¹⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005).h.137.

¹⁸ Jalaludin dan ramayulis,*Ilmu Jiwa Agama*, h.54

Dengan pengertian konversi agama di atas secara jelas bahwasanya yang dimaksud dengan konversi agama yaitu dimana ditekankan pada sebuah peristiwa perpindahan atau perubahan keyakinan dan pemahaman yang ditinggalkan dinilai salah dan pemahaman yang baru merupakan yang benar. Tetapi pada dasarnya sebuah konversi agama merupakan sikap psikis yang tidak dapat diteliti secara mendetail dan terperinci kenapa seseorang melakukan konversi agama sebab bermula oleh konflik batin dan jiwa dalam perjalanan hidup.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Agama

Para ahli agama mempunyai beberapa pendapat mengenai factor penyebab terjadinya konversi agama tetapi pada umumnya para ahli agama beranggapan bahwasanya factor yang dominan seseorang yang pindah agama karena pengaruh supranatural yang ada pada diri seseorang atau kelompok. Sehingga pengaruh seseorang melakukan konversi karena mendapat petunjuk ilahi (mendapat petunjuk dari Allah). Tetapi hal ini tidak bisa diterima secara langsung bahwa faktor yang paling utama adalah mendapat petunjuk ilahi, maka dari itu perlu ditelusuri faktor-faktor yang lain sebab seseorang melakukan konversi seperti faktor pendidikan yang diperoleh, kejiwaan seseorang lingkungan dimana bertempat tinggal dan faktor sosiologis.

Sedangkan para ahli sosiologi berpendapat bahwa terjadinya konversi agama disebabkan oleh pengaruh social. Dijelaskan oleh Clark dalam bukunya sururin yang berjudul ilmu jiwa agama adapun pengaruh-pengaruh tersebut antara lain :

- 1) Hubungan antarpribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat nonagama.
- 2) Kebiasaan yang rutin. Sebagai contoh adalah menghadiri upacara keagamaan atau pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan, baik pada lembaga formal maupun nonformal
- 3) Pengaruh pemimpin agama
- 4) Pengaruh perkumpulan berdasarkan hobi
- 5) Pengaruh kekuasaan pemimpin.¹⁹

Sedangkan Dzakiyah Dradjat mengungkapkan lima faktor seseorang melakukan konversi agama sebagai berikut :²⁰

- 1) Adanya pertentangan batin (konflik jiwa) dan pertentangan.

Seseorang yang melakukan konversi agama pada umumnya pada dirinya terjadi kegelisahan, gejala berbagai persoalan yang mana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri. Di antara ketegangan dan kegoncangan yang ada dalam dirinya tidak bisa dikuasai karena tidak adanya nilai-nilai moral dan agama dalam hidupnya. Sebenarnya seseorang mengetahui mana yang benar untuk dilakukan tetapi orang tersebut tidak mampu berbuat sehingga mengakibatkan semua yang dilakukan serba salah, namun tidak mau melakukan yang benar. Kepanikan atau kegoncangan jiwa itu kadang membuat orang tiba-tiba mudah terangsang dan terpengaruh terhadap aktivitas keagamaan yang dapat menggoyahkan keyakinan

¹⁹ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (cet-1. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 106-107

²⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Agama*, h. 159-164

sebelumnya karena sesuatu yang baru itu dapat memberi ketenangan, kepuasan dan mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

2) Pengaruh hubungan dengan tradisi agama

Faktor lain yang mempunyai pengaruh yang terhadap terjadinya konversi agama adalah lembaga-lembaga keagamaan, masjid-masjid atau gereja-gereja. Lembaga tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kegiatan keagamaan sosial. Kebiasaan waktu kecil melalui bimbingan-bimbingan di lembaga keagamaan itulah termasuk salah satu faktor yang memudahkan terjadinya konversi agama, jika pada usia dewasanya mengalami acuh tak acuh pada agama dan mengalami konflik jiwa dan ketegangan batin yang tidak teratasi.

Sehingga agama merupakan suatu dasar dan pedoman hidup (*Way of life*) sehingga dari situ agama mempunyai mafaat yang besar yaitu : *Pertama*, mendidik manusia agar mempunyai pendirian yang pasti dan terang, sebab manusia harus mempunyai sikap yang positif dan tepat. *Kedua*, mendidik manusia supaya tau cara mencari dan memiliki ketentraman jiwa. *Ketiga*, Menjadi alat untuk membebaskan manusia dari budak materi. *Keempat*, mendidik manusia supaya berani menegakkan kebenaran dan takut melakukan kesalahan. *Kelima*, Supaya menumbuhkan sifat-sifat yang positif pada diri manusia seperti rendah hati sopan, santun

dan saling menghormati dan *Keenam*, mendidik untuk memakmurkan masyarakat dan Negara sebagai bagian dari amal shaleh.²¹

3) Ajakan atau sugesti

Faktor terjadinya peristiwa konfirmasi agama salah satunya adalah ajakan atau sugesti. Apabila seseorang mengalami keguncangan atau konflik batin akan mudah dan terpengaruh oleh ajakan untuk konversi agama.

4) Faktor –faktor Emosi

Setiap orang memiliki pengalaman emosi yang berbeda-beda terkait dengan permasalahan agama. Biasanya orang yang melakukan konversi agama lebih banyak terpengaruh pada seseorang yang dikuasai emosinya yang sedang mengalami kekecewaan sehingga mudah di ajak atau sugesti yang akhirnya dari pengalaman emosional ini akan mengakibatkan berkembangnya keyakinan sehingga bisa memperkuat bahkan bisa memodifikasi kepercayaan keagamaan yg sudah di yakini sebelumnya.

5) Kemauan

Diantara salah satu kasus yang sering melatar belakangi konversi agama adalah perjuangan batin dan kemauan dimana setelah seseorang mengalami kebimbangan terhadap dirinya dan berujung pada solusi dan jalan keluar terhadap kebimbangan yang sedang di hadapi maka dengan kemampuan yang kuat seseorang akan melakukan konversi.

²¹ Muhammad Rifai, *Perbandingan Agama*, (Cet-5, Semarang: Wicaksana, 1980).h.18.; Syarif Hidayatullah, *Studi Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011).h.19

Para Ahli Psikologi juga berpendapat bahwasanya faktor yang mempengaruhi konversi agama adalah faktor psikologi salah satu contohnya tekanan batin dari situlah akan mendorong orang untuk mencari jalan keluar, yaitu ketenangan batin sehingga dengan demikian faktor konversi tidak hanya didorong oleh faktor eksternal tetapi juga faktor internal. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai faktor intern antara lain :

1) Kepribadian

Secara psikologis tentu kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Dalam penelitian William James ditemukan bahwa tipe melankolis yang memiliki kerentetan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi dalam dirinya.

2) Pembawaan

Menurut penelitian Guy E. Swanson ditemukan semacam kecenderungan urutan kelahiran yang mempengaruhi konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Sementara anak yang dilahirkan pada urutan tengah atau antara sulung dan bungsu sering mengalami stress jiwa.

Sedangkan yang termasuk dalam faktor ekstern antara lain :

1) Faktor Keluarga

Di antara yang termasuk faktor ini adalah adanya keretakan dalam keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual dan yang terakhir kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat dan sebagainya.

2) Faktor Lingkungan tempat tinggal

Biasanya keterasingan dari tempat tinggal atau tersingkir dalam kehidupan di suatu tempat yang menyebabkan seseorang yang hidupnya sebatang kara. Keadaan yang demikian akan menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung guna menenangkan jiwanya. Sehingga kegelisahan yang ada pada dirinya akan hilang. Faktor lingkungan lebih berperan dominan dalam konversi agama biasanya ketertarikan terhadap agama lain, bukan semata-mata karena agama itu sendiri tetapi sikap perbuatan dari teman yang beragama lain.²²

3) Perubahan status

Perubahan status yang dimaksud bisa disebabkan oleh berbagai macam persoalan, seperti: perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berlainan agama dan sebagainya. Biasanya perubahan status tersebut berlangsung secara mendadak yang mempengaruhi terjadinya konversi agama.

4) Kemiskinan

Sering kali terjadi masyarakat awam yang miskin terpengaruh untuk memeluk agama yang menjanjikan dunia yang lebih baik seperti: kebutuhan sandang pangan yang mendesak. Faktor kemiskinan tersebut sangat relevan hadis Nabi: “Kemiskinan Sangat dekat dengan kekufuran”.²³

²² Syafa'atun Elmizarah dkk. *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian*, (cet-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). h. 97

²³ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*. h. 108-109

c. Macam-Macam Konversi Agama

Starbuck, sebagaimana diungkap kembali oleh Bernad Spilka dalam bukunya Sururin yang berjudul Ilmu Jiwa Agama membagi menjadi dua macam :

1) Type Valitional (perubahan secara bertahap).

Yaitu konversi yang terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit, hingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan ruhaniah yang baru. Konversi yang demikian ini sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran. Tipe pertama ini dengan motivasi aktif dari pelaku dan intelektual rasional yang lebih berperan.

2) Type Self Surrender (Perubahan secara drastis).

Seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendirian terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat keimanannya menjadi kuat keimanannya, dari tidak percaya kepada suatu agama menjadi percaya dan lain sebagainya. Pada konversi jenis kedua ini, menurut William James terdapat pengaruh petunjuk tuhan yang kuasa terhadap seseorang. Sebab, gejala konversi ini terjadi dengan sendirinya pada diri seseorang sehingga ia menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa sepenuhnya. Dengan kata lain, konversi tipe kedua ini merupakan hidayah atau petunjuk.²⁴

²⁴Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*.h.105

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

a. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Para Ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala (Musyrik). Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-wastaniyyah*), *zindiqiyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api dan penganut aliran libertine (*al-ibahah*), seperti paham *wujudiyyah*. suatu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah terhadap terjadinya kemungkaran. Apa yang menjadi tutur kata dan sikapnya akan dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan yaitu khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan syetan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.²⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُكُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, perempuan hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan

²⁵ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, (cet ke-1; Yogyakarta, LKIS, 2006). h.38

perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya.²⁶

Di dalam kitab *mughni* dikatakan bahwa seluruh orang kafir selain ahli kitab, seperti penyembah berhala, batu, pohon, dan hewan di kalangan para ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang haramnya pernikahan dengan perempuan-perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Dikatakan juga bahwa perempuan murtad dari agama apa pun, haram untuk dinikahi.²⁷

Pelarangan menikahi wanita-wanita musyrik penyembah berhala ini ditetapkan oleh *nas* dan *ijma'*. Ulama-ulama islam telah sepakat mengenai haramnya pernikahan semacam itu, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*.²⁸

Adapun hikmah di balik pengharaman ini sangat jelas, yaitu tidak mungkin dapat dipertemukan antara islam dengan *watsaniyah* (pemuja berhala). Sebab, akidah tauhid yang murni sangat bertentangan dengan syirik. Kemudian, *Watsaniyah* ini tidak memiliki kitab samawi yang benar dan tidak pula memiliki nabi yang diakuinya. Maka, *watsaniyah* dengan islam ibarat dua sisi yang saling berlawanan. Maka dari itu, Al-Qur'an telah memperjelas larangan menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin.²⁹

²⁶ Q.S Al- Baqarah (2) : 221

²⁷ Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Imam Hasan al-Banna, (Jakarta: PT Nada Cipta Raya, 2006). h. 589

²⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini, Qardhawi Menjawab*, Terj. Drs. Tarmana Ahmad Qasim dkk (Bandung: Trigenda Karya, 1996). h. 508

²⁹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Minoritas*, (cet-1; Jakarta: Bestari Buana Murni, 2004). h. 118

b. Perkawinan Pria Muslim dengan Ahli Kitab

Adapun hukum seorang laki-laki Muslim menikah dengan Ahli kitab di perbolehkan karena yang demikian ini sudah ada dasar hukumnya khususnya dalam firmna Allah sebagai berikut

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَوَطَعَاكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٠﴾

pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. (dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan menjadikannya perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.³⁰

Walaupun menikah dengan ahli kitab diperbolehkan tetapi hal ini dianggap makruh karena bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari kalangan ahli kitab yang bermusuhan dengan kita maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti ia akan memperbanyak jumlah orang

³⁰ Q.S. Al-maidah (5) : 5

yang menjadi musuh kita. Bahkan sebagian ulama memandang haram menikah dengan perempuan ahli kitab yang musuh kita.³¹

Adapun Pengertian Ahli kitab di sini mengacu pada dua agama besar rumpun semitik sebelum islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Ibnu Rusdy menulis bahwa para ulama sepakat akan kehalangan mengawini perempuan ahli kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak), sedangkan mengenai perempuan ahli kitab budak dan perempuan ahli kitab yang dalam status tawanan (*bi al-milk*) para ulama berbeda pendapat.

Ibnu Mundzir berkata : tidak ada dari sahabat yang mengharamkan laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab. Qurthubi dan Nu'as mengatakan : di antara sahabat yang menghalalkan antara lain Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan : Sa'id bin Mutsayyah, Sa'id bin Jabir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi, Zhahak dan lain-lain. As-sayyid sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang mengharamkan, yakni Umar.³²

Adapun pendapat dari para fuqaha empat mazhab mengenai pernikahan dengan ahli kitab adalah sebagai berikut :

1) Mazhab Hanafi

Para Ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang bertempat tinggal di daerah yang sedang berperang dengan orang islam karena orang-orang tersebut tidak patuh terhadap islam dan akan menimbulkan sebuah fitnah. Sedangkan

³¹ Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*.h.590

³² Suhadi, *Kawin Lintas Agama*,h.39

menikahi perempuan ahli kitab yang berdomisili di bawah pemerintahan islam hukumnya adalah makruh.

2) Madzab Syafi'i

Para fuqaha madzab Syafi'i berpendapat sama dengan fuqaha Malikiyah tetapi Ulama Syafi'iyah dengan alasan : tidak terbesit niatan dari suami yang bergama islam (muslim) untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk islam, masih adanya perempuan muslimah yang sholihah, dan yang terakhir dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina sebab kalau tidak menikah dengan perempuan ahli kitab tersebut akan terperosok ke dalam zina.

3) Madzab Hanbali

Diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab bahkan sama sekali tidak di makruhkan berdasarkan keumuman Q.S. Al-maidah ayat 5 dengan syarat bahwasanya perempuan tersebut merdeka bukan budak.

4) Madzab Maliki

Dalam menyikapi mengenai pernikahan dengan ahli kitab madzab Imam Maliki mempunyai dua pandangan, yaitu :*Pertama* hukum mengawini perempuan ahli kitab adalah makruh mutlak hanya saja bagi ahli kitab yang berada di wilayah peperangan dengan islam kualitasnya lebih berat. *Kedua* tidak makruh mutlak dengan alasan Q.S Al-maidah ayat 5 yang membolehkan secara mutlak, tetapi tetap saja makruh karena perempuan

ahli kitab tetap saja boleh minum khamr, memakan babi dan pergi ke gereja.

c. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim

Semua ulama sepakat bahwasanya wanita Muslimah menikah dengan seorang Lelaki Nonmuslim tidak diperbolehkan (Haram), baik ahli kitab maupun musyrik hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan juga berdasarkan pada surat al-Mumtahanah ayat 10.

Dalam kitab fiqh sunnah karangan As-Syayid Sabiq beberapa argument mengenai diharamkannya pernikahan tersebut, yaitu :

- 1) Karena kuasa istri berada di tangan suami dan istri wajib taat kepada perintahnya
- 2) Laki-laki kafir dan Ahli kitab tidak akan mau mengertia agama istrinya yang muslimah malah akan sebaliknya mendustakan dan menginkari kitab serta ajaran nabinya.
- 3) Dalam rumah tangga yang pasangannya berbeda keyakinan tidak mungkin hidup bersama karena perbedaan yang jauh.

3. Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-undang

Perturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama telah dituangkan dalam UU No.1 tahun `1974 tetapi sebelum adanya Undang-undang tersebut di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan. Bagi golongan penduduk Indonesia asli beragama islam berlaku hukum agama islam yang telah diresipir

hukum adat, bagi golongan penduduk Indonesia asli beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (S. 1993 No 74) bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat sedangkan bagi Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan kitab undang-undang hukum perdata (BW) dengan sedikit perubahan, bagi orang-orang timur asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka dan bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum perdata.³³

Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 yang resminya mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 januari 1974, baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Sebnarnya di Indonesia ada banyak perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan tetapi fokus bahasan diarahkan kepada UU No.1 tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara formil atau materiil perkawinan.³⁴

Dalam undang-undang ini secara umum telah mengatur semua aspek yang berhubungan dengan pernikahan termasuk di dalamnya mengenai pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang beda agama. undang-undang ini merupakan undang-undang perkawinan Nasional masyarakat kita. Di samping itu juga

³³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta:PT Dian Rakyat, 1986).h.11

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet-2; Jakarta: Prenada Media, 2007).h.21

sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan Nasional. Dengan demikian setiap warga Negara harus mematuhi dan melaksanakan undang-undang tersebut, di dalam undang-undang ini telah memuat prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum yang selama ini berlaku dan menjadi pegangan masyarakat kita.

Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan peranan yang sangat menguntungkan bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama yang dianut oleh setiap warga Negara Indonesia dan kepercayaan masing-masing mempelai, di sisi lain juga menguntungkan dari unsur-unsur hukum adat seperti yang telah di ketahui bahwasanya Indonesia memiliki berbagai kebudayaan dan adat istiadat sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan ini bisa sesuai dengan kultur budaya bangsa Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat. Hal yang demikian nampak jelas dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 yang menjadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan dilihat dari hukum agama dan kepercayaannya. Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini sesuai dengan penjelasan dari pasal 2 ayat (1) “tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu”

Sehingga untuk memperoleh gambaran mengenai konsepsi perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974, perlulah diteliti terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan pada peraturan undang-undang itu sendiri dan peraturan pelaksanaannya, di dalam pasal 1 dari undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa dari rumusan tersebut dapat dilihat adanya dua pokok pengertian yaitu arti dan tujuan perkawinan.

Di era ini pada tahun 70-an pada saat berlangsungnya pembahasan RUU tentang perkawinan beda agama telah menimbulkan perdebatan yang sangat sengit dan melelahkan. Tidak saja dilakukan di tingkat intelektual dan institusional, tetapi juga melibatkan emosional masing-masing pemeluk agama. Sehingga kalau dicermati penolakan atau diterimanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan agama lebih didasarkan pada argumentasi politis dan pada yuridis.³⁵ Secara normatif disebagian kalangan umat islam ada yang memperbolehkan menikah dengan orang yang berbeda agama tetapi juga ada yang melarang sepenuhnya untuk tidak menikah dengan orang yang berbeda agama, pada pihak yang memperbolehkan pernikahan dengan orang yang beda agama tentunya dengan persyaratan yang sangat ketat.

Di Indonesi untuk Perumusan secara pasti peraturan masalah perkawinan lintas agama bagi umat Islam adalah Peradilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam di antaranya mempunyai sumber hukum dari HIR /R.Bg., UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana pada peraturan tersebut mengatur pernikahan beda agama atau pernikahan lintas agama. Para sarjana hukum berbeda penafsiran atas hal ini.

³⁵ NurYasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008).h.251

Pendapat yang sering dianut oleh pengadilan agama tentang pernikahan beda agama yakni menganut kepada KHI pasal 40 butir c yang berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu : (c) seorang perempuan yang tidak beragama islam.” Dan KHI pasal 44 yaitu “seorang perempuan islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama islam” sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak boleh melakukan pernikahan beda agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim atau sebaliknya.

Larangan dalam KHI ini menjadi kuat menurut pendapat Ahmad Sukarja karena UU Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disamping itu juga merujuk UUP Pasal 8 (f), yakni : Perkawinan dilarang antara dua orang yang : (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin ”³⁶

Adapun pertimbangan pelarangan pernikahan lintas agama dalam KHI dikarenakan bahwasanya perkawinan beda agama akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena mempunyai perbedaan prinsip dan latar belakang diantara dua mempelai dan KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI. Sehingga dari situlah apabila ada orang muslim hendak melakukan pernikahan dengan non muslim maka dengan cara mencatatkan dirinya kepada Kantor Catatan Sipil. Namun ada beberapa argument bahwasanya Kantor Catata Sipil hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan bagi

³⁶ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta:LSIK,1996).h.22-23; Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, (Yogyakarta:LKIS,2006).h.52

yang non muslim sebagaimana peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 2 (2). Dengan demikian akan berpotensi melahirkan persoalan hukum dikemudian hari adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya. Begitupula apabila pernikahan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Anak yang lahir tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Dengan demikian hak anak atas bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki oleh orang tuanya, hanya akan diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang memiliki bukti otentik berupa buku nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam.
- b. Hak kewarisan terhadap masing-masing anggota keluarganya antara suami, isteri dan anaknya. Sekiranya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan. Dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut pandangan hukum dan status anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi.

³⁷ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai keadilan kompilasi hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006). h.89-90

- c. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolute juga kewenangan relative, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan agama hanya menangani kasus-kasus yang terjadi di umat islam saja sedangkan Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak bukan muslim. Terhadap pasangan yang berbeda dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang ada pada Mahkamah Agung.

4. Keharmonisan Rumah tangga

a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah suatu konsesus (kesepakatan) hidup bersama, saling mengasihi, menghormati dan mencintai³⁸ atau dalam islam sering disebut sebagai keluarga sakinah, Pada umumnya sakinah di dahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam rumah tangga ada saat-saat dimana gejolak bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, namun ia dapat segera teratasi lalu melahirkan sakinah. Ia teratasi dengan agamanya, yakni tuntunan-tuntunannya dipahami dan dihayati oleh anggota keluarganya atau dengan kata lain bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.³⁹

³⁸ Romo Raymundus Sudhiarsa, *Wawancara*, (Kota Malang, 7 Maret 2015)

³⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an kalung Permata buat anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007).h.81

Sakinah berarti ketenangan, bahagia atau antonim dari keguncangan, artinya hak-hak antara suami dan isteri terpenuhi dengan baik.⁴⁰ Adapun landasan mengenai hak-hak Suami atas isteri sesuai dengan Firman Allah SWT

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

kaum laki laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴¹

Hak Suami atas isteri sangatlah besar hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW,

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ
عَوْنًا حَدَّثَنَا رُبَيْعَةُ بْنُ عَثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ مِنْ
أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِإِبْنَةٍ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ

⁴⁰ Ust. Athoilah Wijayanto, Wawancara (Kota Malang, 4 Maret 2015).

⁴¹ Q.S. An-Nisa (4) : 34

تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- : « أَطِيعِي أَبَاكَ ». فَقَالَتْ : وَالَّذِي

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى

زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَأَنَّ نَتَّ بِهِ فَرْحَةً فَلَحِصَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ

ولم يخرج

“Abu Sa’id Al Khudry radhiyallahu ‘anhu berkata: ‘Seorang lelaki datang menemui Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam sambil membawa anak perempuannya, ia mengadu: “Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku, ia enggan untuk menikah?”, lalu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Taatilah bapakmu”, anak perempuan itu berkata: “Demi Yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukanku , apakah hak suami atas istrinya?” beliau menjawab: “Hak suami atas istrinya adalah jikalau suaminya memiliki luka penuh nanah lalu ia menjilatnya maka belum ia tunaikan hak suaminya itu.”⁴²

Jika memang demikian halnya, maka setiap wanita mukminah sebaiknya mengetahui hak-hak suami yang menjadi kewajibannya, sebagai berikut :

1) Mematuhi Perintah Suami

Diriwayatkan dari Hushain bin Mihshan dari bibinya, ia bercerita, “aku pernah berhadap dengan Rasulullah SAW dan Beliau bertanya”

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد
عن بشير بن يسار عن الحصين بن محصن أن عمه له أتت النبي صلى الله عليه
وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
أَدَاتِ زَوْجَ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا
عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

⁴²Mustadzroku Al-Hakim, Kitab Al-Nikah, Mawsu'ah Al-Hadits. No 2767

“Apakah kamu sudah bersuami?” Aku menjawab, “sudah.” Beliau bertanya, “Dimana posisimu darinya?” Aku menjawab, “Aku tidak pernah menentanginya, kecuali pada sesuatu yang tidak mampu aku lakukan.” Beliau bersabda, “(perhatikanlah) bagaimana posisimu dengannya, sebab ia (suamimu) adalah surga dan (sekaligus) nerakamu”⁴³

Ketaatan isteri terhadap suami tidak bersifat mutlak, akan tetapi disertai syarat hendaknya tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jika suami memerintahkan untuk berbuat maksiat maka ia wajib tidak mentaatinya.

- 2) Diam dirumah dan tidak keluar kecuali dengan seizin suami.
- 3) Tidak berpuasa (sunnah) ketika suaminya berada di rumah kecuali atas izinnya.
- 4) Tidak membelanjakan harta/uang milik suaminya kecuali dengan seizinnya
- 5) Melayani suami dan anak-anaknya dengan baik.
- 6) Berterimakasih pada suami dan tidak mengingkari kebaikannya, serta melayani dengan baik.
- 7) Berhias dan tampil cantik demi suami.
- 8) Tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang ia berikan kepada suami dan anak-anaknya
- 9) Menerima apa adanya, bersikap *Qona'ah* (merasa puas dan menerima).
- 10) Tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membuat marah suami.
- 11) Memperlakukan orang tua suami dan kerabatnya dengan baik.
- 12) Bersemangat hidup bersama suami dan tidak menuntut cerai tanpa alasan yang disyariatkan.

⁴³Musnad Ahmad, *Kitab 10 Musnad Kuffiyyin*, Mausu'ah Al-Hadits

Sedangkan hak-hak istri atas suami (Kewajiban suami) terbagi menjadi dua antara lain meliputi hak-hak materiil dan immaterial adalah :

1) Menggauli isteri dengan baik

Yang dimaksud di sini adalah memperlakukan isteri dengan baik, tidak menyakitinya (secara fisik maupun psikis), tidak menunda-nunda pemberian hak jika memang mampu, menunjukkan keceriaan, kegembiraan dan kesuka-citaan di hadapan isteri.

2) Nafkah

Nafkah adalah apa yang diberikan suami kepada isteri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴⁴

Para Ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu Wajib dan sepakat mengenai besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Imam Hanbali dan Imam Maliki mengatakan apabila keadaan suami isteri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah

⁴⁴Q.S. Ath-Thalaaq (65) : 7

yang ditentukan adalah tengah-tengan antara dua hal itu. Imam Syafi'I berbeda pendapat yakni nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri. Yang demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku dan tidak pada kondisi suami. Berbeda pula dengan pendapat di kalangan hanafi dalam hal ini membagi dua pendapat. Pertama, diperhentikan berdasarkan kondisi suami isteri dan yang kedua berdasar kondisi suami saja. Sementara itu, mayoritas ulama mazhab imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan isteri yang sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti di daerahnya, sedangkan ulama mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, dan bukan kondisi isteri.⁴⁵

3) Sandang

Kalangan ahli ilmu bersepakat bahwa sandang atau pakaian isteri wajib ditanggung oleh suami jika menempatkan diri sesuai yang semestinya

4) Tempat tinggal yang sepatutnya.

5) Bersikap lembut dengan isteri, bercengkrama dengannya dan menghargai usianya yang belia.

6) Mengajarkan perkara-perkara agama kepada isteri dan memotivasinya untuk taat (beragama).

⁴⁵ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*, (cet-7; Jakarta: lentera.2001). h.422-423

- 7) Mengabaikan beberapa kesalahan isteri selama tidak melanggar syariat Allah.
- 8) Tidak menyakiti dengan memukul wajahnya atau mencelanya dengan perkataan yang buruk. Pemukulan terhadap isteri dalam hal ini memiliki dua aturan diantaranya pukulan tersebut bersifat pukulan mendidik tanpa unsur menciderai atau hanya melukai perasaan tanpa melukai fisik, suami hendaknya berhenti memukul isterinya jika ia telah mematuhi suaminya.
- 9) Menjaga kesucian isteri.
- 10) Mengizinkannya jika ia pamit untuk ikut sholat berjamaah atau mengunjungi keluarga, selama memang aman dari fitnah.
- 11) Tidak membocorkan rahasia isteri dan membeberkan aibnya kepada orang lain.
- 12) Menjaga penampilan diri dihadapan isteri sebagaimana ia berusaha tampil cantik dihadapannya.
- 13) Berbaik sangka kepadanya.⁴⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya sebuah rumah tangga yang pondasi dan pilar-pilar kekuatannya dibangun dengan *akhlaqul karimah*. Dalam kehidupan rumah tangga, sesungguhnya suami-isteri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai kodrat masing-masing. Dan keduanya dituntut menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.⁴⁷

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*.h.131-135

⁴⁷ Habib Abdullah Ibn Abdurrohman Maulahelah "Keluarga sakinah" http://pesantren.web.id/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/nasihat_kyai/habib_abd_mulahela-15jun07.single di akses pada tanggal 17 Maret 2015

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Terdapat Faktor-faktor yang harus ditempuh untuk menciptakan keharmonisan diantara pasangan suami isteri, yang sebagaimana telah dikemukakan Dr. Ali Qaimi yakni sebagai berikut⁴⁸ :

1) Usaha Saling Mengenal.

Perbedaan Lingkungan dan suasana hidup pasangan suami isteri memiliki pengaruh besar dalam menciptakan berbagai selera, perilaku dan sikap yang berlainan. Oleh karena itu pasangan suami isteri harus memahami masalah ini dan berusaha mengenali pasangan hidupnya. kemudian dengan cara saling mengurangi perbedaan demi mencapai saling pengertian.

Termasuk menjalin hubungan batin adalah sikap saling memahami atau usaha saling mengenal antara suami dan istri. Sudah menjadi suatu yang pasti bahwa karakter yang dimiliki suami berbeda dengan karakter yang dimiliki istri, dan ini termasuk hikmah Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dengan karakternya sendiri-sendiri.⁴⁹

2) Kasih sayang.

Suami dan isteri adalah pasangan dan teman hidup dalam perjalanan panjang. Mereka saling member suka dan duka. Mereka bergembira bersama dan bersedih bersama. Melalui hidup bersama inilah akan lahir cinta dan terpancar mata air kasih sayang.

Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Allah, oleh

⁴⁸ Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2002). h. 185-189

⁴⁹ Muhammad Mahmud al-qadhi, *Agar Cinta tak pernah layu*, (Solo ; Mumtaza, 2008). h. 76

karena itu sayangilah orang yang ada di muka bumi, maka yang dilangit akan menyayangimu.⁵⁰

3) Saling Menghargai.

Sikap saling menghargai dapat memelihara kemuliaan pasangan suami isteri dan meninggikan martabat mereka. Dalam hal ini, para suami isteri secara bersama mencari aspek-aspek positif dalam diri mereka masing-masing demi dijadikan landasan bagi pembentukan sikap saling menghargai itu.

4) Nilai Pekerjaan.

Hal terpenting dalam pekerjaan bukanlah jenis dan tingkatannya, melainkan pelaksanaannya sebagai kewajiban insan dan ilahi. Seorang isteri harus melakukan urusan-urusan rumah tangganya untuk mencari keridhaan Allah. Demikian pula seorang suami berkerja di luar rumah untuk memperoleh kehidupan mulia bagi keluarganya dan itupun harus dilakukan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Suami isteri saling melakukan perkerjaannya dengan baik sehingga dari sini diketahui bahwa saling melengkapi dalam pekerjaan mendorong kedua belah pihak saling menghargai dan menilai kesungguhan masing-masing.

5) Usaha menyenangkan pihak lain.

Terdapat banyak hadist dan riwayat yang menegaskan khususnya pada suami isteri agar menyenangkan suaminya guna meneguhkan cinta diantara mereka berdua. Karena, ketika melihat isterinya berusaha menyenangkannya, seorang suami niscaya akan mengerjakan sesuatu yang dapat menumbuhkan kebahagiaan dan keridhaan isterinya, seperti misalnya, mengucapkan terimakasih.

⁵⁰ Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan*. (cet-1; Jakarta; Amzah, 2005). h.188

6) Berusaha Menyelesaikan masalah bersama.

Pernikahan berarti sejenis persekutuan dalam semua hal. Persekutuan tersebut dilakukan di atas kebersamaan demi meraih tujuan. Kebersamaan dalam sikap, kerjasama, dan kesetiakawanan dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi masing-masing harus diarahkan demi kepentingan bersama.

Seorang suami harus berusaha sungguh-sungguh dalam pekerjaannya guna memperoleh pangan dan sandang bagi isterinya. Sang isteripun harus berusaha menjalankan segenap urusan rumah tangganya secara seimbang. Dengan demikian, ia telah menunjukkan kesetiaan kepada suaminya dalam menyelesaikan kesulitan.

7) Saling memberi Kepuasan

Dinatar faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga diantara pasangan suami isteri dan keinginan mereka yang sungguh-sungguh bagi kelangsungan hidup bersama adalah sikap saling melayani melalui berbagai cara. *karena hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya digolongkan dalam ibadah.⁵¹

8) Toleransi

Tidaklah masuk akal kalau kita mengharapkan isteri kita memiliki perilaku yang seluruhnya ideal. Sebab secara alamiah, seorang isteri dapat saja berlaku benar maupun salah. Kadangkala ia lupa, lalu kembali mengulangi kesalahannya atau melakukan kesalahan lantaran ketidaktahuannya dan mengulangi kesalahan itu tanpa disadarnya.

⁵¹ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003). h. 401

Siapapun dapat menemukan cara yang cocok untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan. Cara terbaik dalam hal ini adalah nasehat yang mendatangkan pemahaman dan menjadikan pihak lain merasakan bahwa itu untuk kepentingannya dan kepentingan keluarganya secara bersama. Cara-cara kasar dan menghina akan melahirkan pengaruh-pengaruh sebaliknya dari yang diharapkan. Kadang hal itu malah akan menjadikan pihak lain berlaku kasar sehingga mendatangkan akibat-akibat negative terhadap pendidikan anak-anak.

9) Kejujuran

Kejujuran, keterbukaan dan keberanian adalah kunci kebahagiaan yang dalam hal ini mustahil menghindari dari jebakan kesalahan. Apabila melakukan suatu kesalahan, segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, sikap seperti inilah yang mendorong rasa cinta dan kasih diantara suami isteri sehingga mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

10) Menyembunyikan Aib

Pernikahan adalah penyatuan antara pasangan suami isteri, penyatuan ruhaniah yang mencairkan ego dalam keluarga. Dengan demikian, segala sesuatu menjadi milik bersama. Kesedihan, harapan, mimpi dan juga ijab menjadi rahasia bersama.

Disamping itu sikap saling terbuka diantara suami isteri haruslah ada. Suami yang pendiam dan hanya memendam kesalahan-kesalahan istrinya atau istri yang tidak mau berterus terang kepada suaminya mengenai kejanggalan-kejanggalan suami yang ia rasakan akan berpotensi memunculkan ketidakpercayaan untuk

hidup bersama. Tentunya hal ini tidak ingin masing-masing dari suami dan istri mempunyai dua lembar catatan, dimana lembar pertama berisi kebaikan-kebaikan pasangannya, sementara lembar kedua berisi catatan-catatan buruknya.⁵²

11) Kesetiakawanan

Ketika isteri berdiri di samping suaminya, niscaya sang suami akan merasakan kekuatan dan kepercayaan diri yang begitu penuh. Ketika melihat suaminya berada di dekatnya, seorang isteri niscaya pula merasakan keamanan dan ketentraman yang meliputi jiwanya. Aspek ini pada dasarnya merupakan substansi kehidupan rumah tangga dan termasuk kesempurnaan ruhaniah.

12) Keadilan

Saling bersikap adil dapat membantu meneguhkan landasan keharmonisan sebuah rumah tangga karena hal ini dapat memperteguh rasa saling pengertian.

13) Adanya sikap saling memahami hak dan kewajiban suami isteri

Apabila hak dan kewajiban ini dipenuhi dan masing-masing dapat menunaikan kewajibannya maka kebahagiaan dan kesejahteraan akan tercapai.⁵³

c. Masalah-masalah dalam Rumah Tangga dan Faktor Penyebabnya

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Kemelut yang terjadi dalam rumah tangga tentunya sudah lumrah di masyarakat umum, terkadang sebuah permasalahan dalam rumah tangga adakalanya menjadi pemanis dan perekat hubungan antara suami isteri

⁵² Muhammad Mahmud al-qadhi, *Agar Cinta tak pernah layu*, h.51

⁵³ Ahmad Rafiq Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 62.

tetapi hal ini juga bisa menjadi bomerang yang menyerang balik dan menghancurkan sebuah rumah tangga.

Adapun permasalahan dalam rumah tangga disebabkan karena kesalahan yang dialami dalam rumah tangga diantaranya adalah :

1) Kesalahan dalam memilih Pasangan

Memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga hendaknya memilih calon pasangan yang baik sebab hal itu merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga dan cinta kasih pada suami isteri. Sebab apabila salah dalam memilih pasangan hidup akan menyeret kepada retaknya hubungan dua kekasih dan terputusnya ikatan keluarga yang kemudian melahirkan permusuhan dan berakhir dengan perceraian, walaupun perceraian sesuatu yang boleh, tetapi paling dibenci oleh Allah SWT.

Oleh sebab itu, sepatutnyalah yang menjadi pertimbangan pertama kali dalam memilih jodoh adalah unsur keagamaan yang kuat dan kepribadian yang baik. Kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lain tidak dapat disepelekan, sebagai pertimbangan kedua. Sehingga hak bagi suami istri untuk memilih pasangan bagi dirinya yang sesuai dengannya, sehingga dalam hati keduanya ada kesuaian dan keduanya dapat meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan akan dapat hidup bahagia dalam kehidupannya dan membahagiakan orang lain bersamanya, jika ia adalah orang yang memiliki agama dan kepribadian

yang baik. Dengan ini diharapkan kehidupan keluarga akan dapat abadi dan langgeng.

2) Ketiadaan *Kufu* ' (kesetaraan) dalam sepasang suami isteri

Diantara persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh tradisi demi untuk kemaslahatan suatu keluarga: menjaga kelanggengan, menguatkan jalinan dan menjamin terciptanya sebuah pernikahan yang abadi. Salah satunya adalah dengan adanya kesetaraan (*Kufu* ') diantara kedua belah pihak.

Setiap perempuan yang pandai harus dimintai pendapat dan diambil pendapatnya dalam persoalan memilih teman hidupnya. Pendapatnya menjadi prioritas sebagai pertimbangan dan penentuan bagi pernikahannya. Ketika perempuan tadi telah melihat kriteria-kriteria kesesuaian pada calon suaminya, yaitu kepribadian, kecocokan dalam karakter, kesetaraan status sosial, profesi, kesetaraan dalam wawasan budaya dan tidak adanya jarak usia yang terlalu mencolok, maka orang tersebut telah setara (*kufu* ').

Adapun dalam pernikahan, *Kafa'ah* disyariatkan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan diantara suami istri, agar keduanya menjalani kehidupan perkawinan dengan bahagia dan kedamaian, keserasian dan keharmonisan tercipta, serta keberlangsungan dan kelanggengan terjamin. Hal itu semua tidak akan tercipta jika *kafa'ah* tidak menjadi syarat dalam pernikahan.⁵⁴

3) Kurangnya komunikasi.

Komunikasi dan berbicara itu berbeda, komunikasi bukanlah tentang apa yang ingin disampaikan, tapi tentang apa yang ingin dia mengerti.

⁵⁴ Kamil Al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). h.2

Kita harus memahami, bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan melalui kata-kata/bicara. Dapat melalui tulisan, tindakan, dan lain-lain. Tidak semua orang mampu berbicara dengan baik, tidak ada salahnya menyampaikan isi hati melalui surat-surat cinta kepada pasangan meski tinggal serumah. Tidak ada salahnya pula mengirimkan bunga terharum dimuka bumi untuk pasangan yang sedang dikantor. Tidak ada salahnya pula berkomunikasi melalui doa, menjadikan Tuhan sebagai perantara pesan.

Komunikasi adalah jembatan paling baik untuk menghadapi masalah, Ketika komunikasi dilakukan, selalu ingat pula jangan posisikan diri kita (laki-laki) sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga dan istri kita sebagai yang dipimpin, komunikasi dengan posisi seperti itu justru yang terjadi bukan komunikasi, tapi instruksi/perintah.

Tempatkanlah pasangan kita sejajar dengan kita, jadikan dia sebagai teman dan sahabat, jangan tinggikan diri kita diatas pasangan yang lain. Karena sejatinya seperti dalam bahasan SPN sebelumnya, rumah tangga adalah tempat belajar, masing-masing akan berperan kadang sebagai guru, kadang sebagai murid. Kadang pula keduanya sama-sama menjadi murid yang sedang berdiskusi dan sama-sama mencari guru dari orang lain (ustadz, pengajian).

Lakukanlah komunikasi yang bersahabat, jika pasangan kita salah, itu adalah ujian kesabaran bagi kita untuk mengingatkannya dengan cara yang ma'ruf dan lemah lembut.⁵⁵

4) Mengabaikan Hak dan Kewajiban

Kehidupan rumah tangga terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dihormati oleh pasangan suami istri. Mengetahui hak dan kewajiban itu merupakan langkah awal dan fundamental dalam upaya membangun keluarga bahagia yang diidam-idamkan. Tidak menghormati hak dan kewajiban menyebabkan timbulnya pertengkaran dan keretakan.

5) Intervensi kerabat dan tetangga.

Intervensi atau campur tangan pihak ketiga terjadi akibat kelalaian suami atau istri yang mengadu kepada kerabatnya. Jadi, sebaiknya tidak ada campur tangan dalam urusan rumah tangga dari luar lingkup keluarga, baik kerabat maupun sahabat. Karena tidak ada seorangpun yang berhak memberikan pesan-pesan tertentu kepada keluarga, bahkan seringkali intervensi itu sering mendatangkan konflik dan perselisihan.

6) Membesar-besarkan kekurangan

Tidak mau melihat kebaikan dan kelebihan pasangan, dan hanya memperhatikan kesalahan dan kekurangan. Rasulullah bersabda :

وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي. حدثنا عيسى (يعني ابن يونس). حدثنا
عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي

46. Kurniawan Gunadi, "Masalah Dalam Rumah tangga (bagian 2)" <http://kurniawangunadi.tumblr.com/post/46238589607/spn-5-masalah-dalam-rumah-tangga-bagian-2> di akses pada tanggal 17 Maret 2015

هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ " أَوْ قَالَ " غَيْرِهِ " .

Janganlah seorang laki-laki beriman membenci wanita beriman. Jika dia tidak menyukai salah satu perangnya, dia pasti menyukai perangnya yang lain.⁵⁶

- 7) Kurangya pengertian dari suami atau istri terhadap tabiat pasangannya.

Adakalanya si suami memiliki watak yang keras, sangat sensitive dan mudah tersinggung dengan apa saja yang tidak sesuai dengan seleranya. Tetapi isterinya tidak peduli terhadap itu. Ia tertawa saat suaminya marah. Ia berpaling muka saat suaminya berbicara kepadanya. Begitu pula sebaliknya sehingga menimbulkan perasaan tertekan. Lalu perasaan tertekan itu berubah menjadi jengkel. Kemudian perasaan jengkel itu mendorong terjadinya pertengkaran karena masalah yang sepele.⁵⁷

Dalam menyelesaikan konflik haruslah dihindari cara-cara penghinaan, pengingkaran dan bergantung terhadap keuntungan, karena hak itu akan memperdalam jurang konflik dan tak jarang pula cara yang ditempuh oleh suami istri dalam menghadapi konflik rumah tangga itu adakalanya menyelesaikan konflik atau justru akan memperbesar dan memperluas wilayah konflik. Ketika menyelesaikan konflik haruslah menyeluruh, menyenangkan dan lapang dada.⁵⁸

⁵⁶Shohih Muslim, *Mausuah Al-Hadits*. Hadits No 1469

⁵⁷Sabri mersi al-faqri, *Solusi Problematika rumah tangga modern*, terj. Najib Junaidi, (cet-1; Bekasi barat; Sukses publishing, 2011). h.183

⁵⁸Butsainah al-sayyid al-'Iraqi, *Kado Pernikahan 1000 cara membahagiakan suami*, terj. Ahmad Mustofa & saminto (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2006). h.92